



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

LAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026

Plt. Kepala,

YULIUS SUHARTA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19670721 199503 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 5 Indikator (3 indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan 2 indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025) sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- a. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan

Diukur dengan indikator Persentase pemilih yang berpartisipasi target tahun 2025 sebesar 83,24 tercapai sebesar 83,24 prosentase realisasi sebesar 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 83,24 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024.

- b. Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat

Diukur dengan 2 indikator yaitu Jumlah intoleransi di masyarakat dan Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0, realisasi sebesar 0, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) menunjukkan bahwa intoleransi dan konflik sosial di masyarakat rendah. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

- a. Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis

Diukur dengan indicator Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis (meta indikator : $X_i = 20\% \cdot X_{i.1} + 40\% \cdot X_{i.2} + 40\% \cdot X_{i.3}$ (X_i = Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis, $X_{i.1}$ = Aspek Persepsi, $X_{i.2}$ = Aspek Partisipasi, $X_{i.3}$ = Aspek Akseptabilitas). Capaian aspek

penguatan kehidupan sosial yang harmonis didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia). Target tahun 2025 sebesar 7,39 terealisasi sebesar 6,93 dengan prosentase capaian sebesar 93,78% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

b. Sasaran Terwujudnya Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan antar Umat Beragama

Diukur dengan indikator capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama (meta indikator : $X_i = 20\% \cdot X_{i.1} + 40\% \cdot X_{i.2} + 40\% \cdot X_{i.3}$ (X_i = Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama, $X_{i.1}$ = Aspek Persepsi, $X_{i.2}$ = Aspek Partisipasi, $X_{i.3}$ = Aspek Akseptabilitas). Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia). Target tahun 2025 sebesar 7,44, terealisasi sebesar 7,15 dengan prosentase capaian sebesar 96,10% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang Pemilihan Umum;
2. Memberikan kuota lebih banyak dalam pendidikan politik kepada khususnya perempuan, difabel dan generasi muda agar memahami tentang Pemilu, sehingga memiliki ketertarikan dan wawasan untuk memilih kader politik yang responsif gender;
3. Menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik;
4. Aktif memberikan penyuluhan di lingkungan sekolah sehingga generasi muda (pemilih pemula) paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara;
5. Memberikan ruang pada masyarakat untuk melakukan dialog keagamaan yaitu: merencanakan kegiatan dialog FKUB bagi tokoh masyarakat dan Tim FKUB tingkat Kabupaten dan Kapanewon guna memperkecil permasalahan yang timbul dimasyarakat;

6. Mengaktifkan fungsi intelijen dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dimasyarakat, dengan banyak berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional Daerah yang tergabung dalam Kominda dan akan dibawa dalam rapat Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
7. Bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama (FKUB) lebih banyak memberikan ruang pada masyarakat untuk berdialog antar agama;
8. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di daerah;
9. Melaksanakan penyuluhan terkait bahaya napza;
10. Pemantapan wawasan kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila;
11. Mempromosikan nilai-nilai sosial seperti empati, kerja sama, dan penghormatan terhadap perbedaan;
12. menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan;
13. meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM.....	4
E. Isu Strategis.....	5
F. Cascading Kinerja	5
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi dan Misi.....	9
2. Tujuan dan Sasaran.....	10
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	15
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
1. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan.....	22
2. Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	29

3. Tujuan PD Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	35
4. Sasaran PD Terwujudnya Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan antar Umat Beragama.....	40
C. Akuntabilitas Anggaran	47
D. Efisiensi Sumber Daya	49
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	50
F. Lintas Sektor.....	51
Bab IV Penutup	52

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026.....	10
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029.....	11
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.....	14
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029.....	15
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	15
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025.....	16
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	18
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	18
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	21
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2025	23
Tabel III.4	Capaian IKU Persentase pemilih yang berpartisipasi Tahun 2022 – 2025.....	24
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat.....	30
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis.....	36
Tabel III.7	Capaian IKU Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Tahun 2022 – 2025	37
Tabel III.8	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan antar Umat Beragama	41

Tabel III.9	Capaian IKU Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama 2022 – 2025	42
Tabel III.10	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	47
Tabel III.11	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	48
Tabel III.12	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	50

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi.....	3
Gambar III.1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2009, 2014, 2019, 2024 di Kabupaten Bantul	24
Gambar III.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2010, 2015, 2020, 2024 di Kabupaten Bantul	24
Gambar III.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta	24
Gambar III.4 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Tingkat Propinsi dan Nasional	25
Gambar III.5 Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Tahun 2025 Kabupaten/Kota se-DIY.....	24
Gambar III.6 Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Tahun 2025 Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Propinsi	37
Gambar III.7 Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama Tahun 2025 Kabupaten/Kota se-DIY	42

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

B. Pembentukan OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
3. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
6. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL**



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3					2		2			1	1
	2. Pengawas	2					2	1	1			1	1
	3. Pelaksana	15					7		4		3	4	3
C.	Jabatan Fungsional	10					5	1	2	2		3	2
	Jumlah	31	0	1	0	0	17	3	9	2	3	10	7

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 orang (52,94%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (17,64%), D3 sebanyak 2 orang (11,76%), SLTA sebanyak 3 orang (11,76%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; untuk jabatan struktural seimbang antara pejabat struktural perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 orang, terdiri dari 9 orang pejabat pelaksana substantif dan 5 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 0 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, 0 orang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.


E. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi beberapa isu strategis yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam berbudaya dan berkesadaran politik
2. Belum optimalnya dalam penguatan dan pemberdayaan Ormas
3. Kurangnya stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan
4. Kurangnya wawasan kebangsaan di seluruh elemen Masyarakat
5. Belum optimalnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam Pembangunan
6. Adanya potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0475.A/Ev.SAKIP/2025 tanggal 17 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait penentuan indikator kinerja utama beserta pengukuran kinerjanya untuk penyusunan Perencanaan ke depan

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melaksanakan koordinasi bersama Bappeda terkait penentuan indikator kinerja utama beserta pengukurannya pada hari Senin 2 Juni 2025 dan hari Kamis tanggal 26 Juni 2025.

c) Bukti Dukung :

Bukti dukung tindak lanjut ada di link

[https://drive.google.com/drive/folders/13snJW7cm3HEtps_9lpziYT6AdB0ezjR7?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/13snJW7cm3HEtps_9lpziYT6AdB0ezjR7?usp=drive_link)

Rekomendasi 2 :

a) Pada hal 20 diatas Tabel III.3 Rencana dan Realisasi capaian sasaran Tahun 2024 seharusnya ada tambahan narasi“ uraian analisa secara umum tentang sasaran”

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Merevisi (memberi tambahan narasi uraian analisa secara umum tentang sasaran) pada Dokumen LKJ

c) Bukti Dukung :

Bukti dukung tindak lanjut ada di link

[https://drive.google.com/drive/folders/13snJW7cm3HEtps_9lpziYT6AdB0ezjR7?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/13snJW7cm3HEtps_9lpziYT6AdB0ezjR7?usp=drive_link)

Rekomendasi 3:

a) Dilakukan penghapusan “pemilihan lurah” pada salah satu pendukung IKU dalam memenuhi target yang mengatakan: semakin bertambah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi mulai dari pemilihan lurah sampai dengan Presiden dikarenakan tahun 2024 tidak ada pilihan lurah.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Merevisi (menghapus “pemilihan lurah” pada salah satu pendukung IKU dalam memenuhi target yang mengatakan: semakin bertambah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi mulai dari pemilihan lurah sampai dengan Presiden dikarenakan tahun 2024 tidak ada pilihan lurah.) pada Dokumen Renja

c) Bukti Dukung :

Bukti dukung tindak lanjut ada di link

https://drive.google.com/drive/folders/13snJW7cm3HEtps_9lpzIYT6AdB0ezjR7?usp=drive_link

Rekomendasi 4:

a) Melakukan menyempurnakan dokumen laporan kinerja dan melakukan upload ulang pada esr.kemenpan.go.id.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Menyempurnakan Dokumen LKJ dan diupload ulang pada esr.kemenpan.go.id

c) Bukti Dukung:

Bukti dukung tindak lanjut ada di link

https://drive.google.com/drive/folders/13snJW7cm3HEtps_9lpzIYT6AdB0ezjR7?usp=drive_link

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke-2 adalah sebagai berikut :

Misi ke-2 : Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-2 adalah sebagai berikut :

Misi ke-2 : Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sasaran yang daerah yang di dukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Terwujudnya masyarakat yang harmonis. Sedangkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ada 2 yaitu meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : persentase pemilih yang berpartisipasi dan meningkatnya kondusifitas masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : jumlah intoleransi di masyarakat dan jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	1. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang	Persentase Pemilih yang berpartisipasi

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
dan Berbudaya Istimewa		pemerintahan	
		2. Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	- Jumlah intoleransi di Masyarakat - Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis, dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis		Indikator Tujuan PD : Capaian Aspek Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis
		Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Indikator Sasaran PD : Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II.3
Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
	Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Meningkatkan sosialisasi kepada Masyarakat
			Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan Konflik Sosial.

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi
2	Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	1. Jumlah intoleransi di Masyarakat 2. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Capaian Aspek Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis
2	Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	83,24	I	83,24
					II	83,24
					III	83,24
					IV	83,24*
2.	Meningkatnya kondusifitas	Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0*

masyarakat	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	Angka	0	I	0
				II	0
				III	0
				IV	0*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.877.236.848,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.186.900.000,-
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 4.068.462.400,-
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 266.683.250,-
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 620.552.000,-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 356.781.000,-
Jumlah		Rp 10.376.615.498,-

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan : mewujudkan kehidupan masyarakat yang	Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang	Angka	7,39	I	7,39
					II	7,39
					III	7,39
					IV	7,39*

	harmonis	harmonis				
1.1	Sasaran : terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	Angka	7,44	I	7,44
					II	7,44
					III	7,44
					IV	7,44*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.765.960.338,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.286.901.500,-
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 2.700.230.900,-
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 251.803.550,-
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 574.732.000,-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 289.628.450,-
	Jumlah	Rp 8.869.256.738,-

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.8
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	1
2.	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	4

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029


No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	3
2.	Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	2

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan

evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase pemilih yang berpartisipasi	83,24	83,24	83,24	100	78	106

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	100	0	100
		Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	100	0	100
3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	7,34	7,39	6,98	94,45	7,59	91,96
4	Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	7,39	7,44	7,15	96,10	7,61	93,95

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

B.1. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan

Yang dimaksud dalam sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu sampai semua jenjang pemerintahan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, di antaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pemilu, menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik, memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan, difabel, dan generasi muda sehingga 20 generasi muda sebagai pemilih pemula paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase pemilih yang berpartisipasi	83,24	83,24	83,24	100	78	106

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 83,24, realisasi sebesar 83,24, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 83,24 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024.


Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 78. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 106% dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III.4 Capaian IKU Persentase pemilih yang berpartisipasi
Tahun 2022 – 2025**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021-2026 (%)				Realisasi Capaian Renstra 2021-2026				Rasio Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase pemilih yang berpartisipasi	75	77	77	78	80,32	80,32	83,24	83,24	107	104	108	106


Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Gambar III.1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2009, 2014, 2019, 2024 di Kabupaten Bantul




Sumber : KPU Kabupaten Bantul

Gambar III.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2010, 2015, 2020, 2024 di Kabupaten Bantul




Sumber : KPU Kabupaten Bantul

Gambar III.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : website KPU

Gambar III.4 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Tingkat Propinsi dan Nasional



Sumber : website KPU

Adapun formula perhitungan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik persentase pemilih yang berpartisipasi adalah jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 83,24, realisasi sebesar 83,24, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 83,24 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 78. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 106% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada tahun 2025 menggunakan hasil perolehan persentase pemilih yang berpartisipasi pada tahun 2024, karena Pemilu dan Pemilukada dilaksanakan pada bulan Februari dan November 2024. Jumlah pengguna hak pilih sebesar 661.228 orang dan jumlah daftar pemilih tetap sebesar 742.074 orang pada Pemilu, sedangkan pada Pemilukada jumlah pengguna hak pilih sebesar 567.326 dan jumlah daftar pemilih tetap sebesar 745.992 orang.

Hal-hal yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dialog politik dengan tema "Membangun Demokrasi dari Desa" dilaksanakan sebanyak 24 kali;
2. Pendidikan Politik bagi Pelajar dengan Tema" Pemilih Pemula Melek Politik : Kunci Masa Depan Demokrasi Berkualitas" sebanyak 3 kali;
3. Pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 1 kali;

4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang tertib dan akuntabel bagi pengurus partai politik Kabupaten Bantul Tahun 2025;
5. Pendidikan Politik dengan Tema "Partisipasi Bermakna Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Membangun Demokrasi di Kabupaten Bantul";
6. Peningkatan Pemahaman Demokrasi dan Politik bagi Masyarakat dilaksanakan sebanyak 9 kali;
7. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Bantul dalam rangka Pemantauan Pasca Perusakan Makam di Kabupaten Bantul;
8. Pendidikan Politik dengan tema " Pemberdayaan Perempuan Melalui Politik";
9. Kegiatan Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik;
10. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Partai Politik terkait Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Forum Komunikasi Partai Politik Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

Adapun faktor penghambat dan pendorong ketercapaian indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut.

Faktor Penghambat :

1. Belum meratanya pendidikan politik di masyarakat;
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu khususnya perempuan masih rendah;
3. Masih banyaknya pemilih pemula di Kabupaten Bantul yang belum memahami demokrasi dan pentingnya Pemilu.

Faktor pendorong :

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan Pemilukada;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
3. Adanya ruang yang lebih besar untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda (pemilih pemula).

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU **Persentase Pemilih yang berpartisipasi** yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang Pemilihan Umum;
2. Memberikan kuota lebih banyak dalam pendidikan politik kepada khususnya perempuan, difabel dan generasi muda agar memahami tentang Pemilu, sehingga memiliki ketertarikan dan wawasan untuk memilih kader politik yang

responsif gender;

3. Menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik;
4. Aktif memberikan penyuluhan di lingkungan sekolah sehingga generasi muda (pemilih pemula) paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah program sebagai berikut :

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan sebagai berikut : Perumusan Kebijakan Teknis Dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.700.230.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.671.744.900,- atau sebesar 98,95%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Melaksanakan kegiatan dialog politik dengan tema "Membangun Demokrasi dari Desa" dilaksanakan sebanyak 24 kali;
- b. Pendidikan Politik bagi Pelajar dengan Tema" Pemilih Pemula Melek Politik : Kunci Masa Depan Demokrasi Berkualitas" sebanyak 3 kali;
- c. Pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 1 kali;
- d. Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang tertib dan akuntabel bagi pengurus partai politik Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- e. Pendidikan Politik dengan Tema "Partisipasi Bermakna Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Membangun Demokrasi di Kabupaten Bantul;
- f. Peningkatan Pemahaman Demokrasi dan Politik bagi Masyarakat dilaksanakan sebanyak 9 kali;

- g. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Bantul dalam rangka Pemantauan Pasca Perusakan Makam di Kabupaten Bantul;
- h. Pendidikan Politik dengan tema " PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI POLITIK";
- i. Kegiatan Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik;
- j. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Partai Politik terkait Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- k. Forum Komunikasi Partai Politik Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

B.2 Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja "Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat" adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kondusifitas masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kondusifitas masyarakat, di antaranya adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dengan melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Indikator Kinerja Utama Jumlah intoleransi di masyarakat dan Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan, Jumlah intoleransi di masyarakat adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat, Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat.

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	100	0	100
2.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	100	0	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0, realisasi sebesar 0, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) menunjukkan bahwa intoleransi dan konflik sosial di masyarakat rendah. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan beberapa stake holder.

Hal-hal yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila;
3. Pembinaan Bahaya Napza bagi Masyarakat;
4. Rapat Koordinasi FKUB Kabupaten Bantul;
5. Rapat Koordinasi FPK Kabupaten Bantul;

6. Dialog Forum Kerukunan Umat Beragama;
7. Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Masyarakat;
8. Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini;
9. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Paskibraka, Lomba Upacara, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Sarasehan Peringatan HUT RI, Upacara Hari Besar Nasional;
10. Dialog Forum Pembauran Kebangsaan;
11. Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas;
12. Rapat Koordinasi Ormas;
13. Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peningkatan Kapasitas SDM Ormas;
15. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
16. Rapat Verifikasi Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Bantul, Squad Nusantara The Ateam Kabupaten Bantul, Puspa Era Indonesia Kabupaten Bantul, WRC Mitra Wacana Kabupaten Bantul, Barisan Pemuda Nusantara (BAPERAN) Kabupaten Bantul, Perkumpulan Penggemar Pelestari Merpati Kolong Yogyakarta (PPPMKY) Kabupaten Bantul, Perkumpulan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Perkumpulan Istri Purnawirawan (PERIP), Yayasan CIQAL dan Lembaga Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan Ekonomi Regional (LP3ER) Kabupaten Bantul, Perkumpulan IWO Indonesia (IWOI) Kabupaten Bantul, LSM Abisatya Nagari Raharja (ANR) Kabupaten Bantul, Perkumpulan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Kabupaten Bantul.

Adapun faktor penghambat dan pendorong ketercapaian indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut

Faktor Penghambat :

1. Potensi disharmoni antar umat beragama;
2. Beberapa permasalahan di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik social , bahaya napza, miras, kejahatan jalan;
3. Semakin lunturnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan, nasionalisme di masyarakat khususnya generasi muda...

Faktor pendorong :

1. adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM;

2. adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Jumlah intoleransi di masyarakat dan Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memberikan ruang pada masyarakat untuk melakukan dialog keagamaan yaitu: merencanakan kegiatan dialog FKUB bagi tokoh masyarakat dan Tim FKUB tingkat Kabupaten dan Kapanewon guna memperkecil permasalahan yang timbul dimasyarakat;
2. Mengaktifkan fungsi intelijen dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dimasyarakat, dengan banyak berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional Daerah yang tergabung dalam Kominda dan akan dibawa dalam rapat Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
3. Bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama (FKUB) lebih banyak memberikan ruang pada masyarakat untuk berdialog antar agama;
4. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di daerah;
5. Melaksanakan penyuluhan terkait bahaya napza;
6. Pemantapan wawasan kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran ***Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat.***

B.3 Tujuan PD Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Yang dimaksud dalam tujuan kinerja ini adalah untuk mencapai kondisi masyarakat yang damai, sejahtera, dan bersatu, di mana semua individu dan kelompok dapat hidup bersama dengan saling menghormati, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa aspek yang ingin dicapai dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis antara lain:

- a. Keselarasan dan Keseimbangan: Menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara individu, kelompok, dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

- b. Keadilan dan Kesetaraan: Mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu dan kelompok, tanpa diskriminasi dan perbedaan.
- c. Kerukunan dan Toleransi: Membangun kerukunan dan toleransi antar individu dan kelompok, dengan memahami dan menghargai perbedaan.
- d. Kesejahteraan dan Kemakmuran: Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup.
- e. Partisipasi dan Keterlibatan: Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.

Dengan mencapai tujuan ini, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang damai, sejahtera, dan bersatu, di mana semua individu dan kelompok dapat berkembang dan mencapai potensi mereka.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Keputusan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Indeks Harmoni untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tujuan kinerja ini memiliki satu buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis.

Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Capaian
Tujuan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	7,34	7,39	6,98	94,45	7,59	91,96

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 7,39, realisasi sebesar 6,98, tercapai 94,45% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 7,34 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 0,36.


Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 7,59 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 91,96% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Tabel III.6 Capaian IKU Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Tahun 2022 – 2025

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025-2030 (%)				Realisasi Capaian Renstra 2025-2030				Rasio Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	n/a	n/a	n/a	7,39	n/a	7,04	7,34	6,98	n/a	n/a	n/a	94,45


Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Gambar III.5 Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Tahun 2025 Kabupaten/Kota se-DIY



Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Gambar III.6 Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis Tahun 2025 Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Propinsi



Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Adapun formula perhitungan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis adalah $X_i = 20\% \cdot X_{i.1} + 40\% \cdot X_{i.2} + 40\% \cdot X_{i.3}$ (X_i = Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis, $X_{i.1}$ = Aspek Persepsi, $X_{i.2}$ = Aspek Partisipasi, $X_{i.3}$ = Aspek Akseptabilitas). Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia.

Capaian kinerja Capaian Aspek Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, Data responden yang dikumpulkan sebanyak 5,332 orang (minimal 1.250 orang)

dengan hasil sebesar 6,93, masuk dalam Kategori **Baik**, walaupun belum memenuhi target. Skor ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang relatif stabil dengan tingkat harmoni keberagamaan yang tinggi . Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 7,39%, realisasi sebesar 6,93%, tercapai 93,78% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 7,34% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 6,22%. Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 7,59% capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 91,96% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dapat menghambat integrasi nasional;
2. Kurangnya akses pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya harmoni dan toleransi;
3. Perbedaan ciri-ciri atau karakteristik antara anggota masyarakat, seperti agama, bahasa, budaya, atau ideologi, dapat menghambat integrasi social;
4. Hambatan atau gangguan dalam komunikasi antar anggota masyarakat dapat melemahkan hubungan sosial dan menimbulkan kesalahpahaman;
5. Sikap saling merendahkan dan menyinggung perbedaan serta saling memanfaatkan dan bersaing untuk mencapai tujuan sendiri dapat menghambat integrasi sosial;
6. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dapat menimbulkan persaingan dan konflik antara kelompok yang berbeda;
7. Ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi standar kehidupan minimal.

Faktor pendorong :

1. Keragaman Budaya: Kabupaten Bantul memiliki keragaman budaya yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.
2. Program pemerintah yang fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kehidupan sosial.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kehidupan sosial;
4. Kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program-program sosial dan ekonomi;

5. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kehidupan sosial yang harmonis.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU ***Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis*** yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lapisan Bawah, Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi, termasuk pemanfaatan media lokal, forum diskusi, serta pendekatan berbasis komunitas agar masyarakat lebih memahami peran mereka dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka;
- b. Mempromosikan nilai-nilai sosial seperti empati, kerja sama, dan penghormatan terhadap perbedaan.

B.4 Sasaran PD Terwujudnya Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan antar Umat Beragama

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama. Uraian analisa secara umum tentang Sasaran PD. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dituntut untuk dapat mencapai kondisi masyarakat yang harmonis, damai, dan bersatu, di mana semua individu dan kelompok dapat hidup bersama dengan saling menghormati, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa aspek yang ingin dicapai dalam mewujudkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama antara lain:

- a. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama;
- b. Membangun Kerukunan dan Toleransi: Membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan;
- c. Mengembangkan Sikap dan Perilaku: Mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, seperti sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama, dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Meningkatkan Kualitas Hidup: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang damai, sejahtera, dan Bersatu;

- e. Membangun Masyarakat yang Inklusif: Membangun masyarakat yang inklusif, di mana semua individu dan kelompok dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam Pembangunan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 2. Keputusan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Indeks Harmoni untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.
- Sasaran kinerja ini memiliki satu buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu: Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama.

Tabel III.7

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan antar Umat Beragama

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	7,39	7,44	7,15	96,10	7,61	93,95

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 7,44, realisasi sebesar 7,15, tercapai 96,10% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 7,39 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 0,24.


Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 7,61 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 93,95% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Tabel III.8 Capaian IKU Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama 2022 – 2025

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025-2029 (%)				Realisasi Capaian Renstra 2025-2029				Rasio Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama	n/a	n/a	n/a	7,44	n/a	7,16	7,39	7,15	n/a	n/a	n/a	96,10


Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Gambar III.7 Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama Tahun 2025 Kabupaten/Kota se-DIY



Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Gambar III.8 Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama Tahun 2025 Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Propinsi



Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Adapun formula perhitungan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama adalah $X_i = 20\% \cdot X_{i.1} + 40\% \cdot X_{i.2} + 40\% \cdot X_{i.3}$ (X_i = Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama, $X_{i.1}$ = Aspek Persepsi, $X_{i.2}$ = Aspek Partisipasi, $X_{i.3}$ = Aspek Akseptabilitas). Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia.

Capaian kinerja Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama, Data responden yang dikumpulkan sebanyak 5,332 orang (minimal 1.250 orang) dengan hasil sebesar 7,15, masuk dalam Kategori **Sangat Baik**, walaupun belum memenuhi target. Skor ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang relatif stabil dengan tingkat harmoni keberagamaan yang tinggi. Target yang ditetapkan tahun

2025 adalah 7,44%, realisasi sebesar 7,15%, tercapai 96,10% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 7,39% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,9%. Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 7,61% capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 93,95% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pengetahuan agama yang benar dan seimbang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan intoleransi;
2. Pengaruh radikalisme dan ekstremisme dapat memicu intoleransi dan konflik antar umat beragama;
3. Kurangnya dialog dan komunikasi antar umat beragama dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan;
4. Pengaruh media sosial yang tidak seimbang dapat memicu intoleransi dan konflik antar umat beragama.

Faktor pendorong :

1. Adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama;
2. Adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU **Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama** yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama);
2. Pemantapan wawasan kebangsaan dan Penguatan Ideologi Pancasila;
3. menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan;
4. meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran adalah terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar

umat beragama. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kegiatan ini adalah cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dengan target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Paskibraka, Lomba Upacara, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Sarasehan Peringatan HUT RI, Upacara Hari Besar Nasional. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan target 475 orang dan terealisasi sebesar 475 orang.

2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Cakupan Pembinaan Ormas, pada tahun 2025 menargetkan 37% tercapai sebesar 37%. Program ini didukung kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase pembinaan Ormas dengan indikator target sebesar 37% dan terealisasi 37%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Kapasitas SDM Ormas, Pemberdayaan Ormas, Rapat Koordinasi Ormas, Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas, Rapat Verifikasi Ormas Forum.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan target 500 orang terealisasi 500 orang.

3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator kerukunan antar umat beragama, pada tahun 2025 mentargetkan 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator FKUB aktif target sebesar 100% dan terealisasi 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Dialog FKUB Kabupaten dan Kapanewon. Dialog Forum Pembauran Kebangsaan, dan Pembinaan bahaya Napza.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target 1150 orang terealisasi 1150 orang.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD, pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kegiatan ini adalah Persentase bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun dengan target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Pemantauan Kondisi Ipoleksosbud, Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini Pemerintah, Honor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Focus Group Discusiion Penanganan

Konflik Sosial, dan Honor Tim Penanganan Konflik Sosial. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target 350 orang dan terealisasi sebesar 350 orang.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Rapat Koordinasi Forkopimda, Rapat Komprehensif Forkopimda, Honorarium Forkopimda. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebesar Rp. 8.869.256.738,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 8.373.893.718,00, atau sebesar 94,41%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.9
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	2.700.230.900	30,44
2	Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	2.403.065.500	27.09
Jumlah			
Belanja Pendukung		3.765.960.338	42.46
Total Belanja		8.869.256.738	100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel di atas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebesar Rp. 5.103.296.400,00 atau sebesar 57,54% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 3.765.960.338,00 atau sebesar 42,46% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan dengan besaran anggaran 30,44% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat sebesar 27,09% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga, dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 3.021.954.066,00 teralisasi sebesar 89,35%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 94,41% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,42%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,34%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU **Persentase pemilih yang berpartisipasi** sebesar 98,95%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU **Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan** sebesar 95,47%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran **Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan** menyerap anggaran

paling besar yaitu 98,95% dari target. Sedangkan sasaran **Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat** menyerap anggaran terkecil yaitu 95,47% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan/ Persentase Pemilih yang berpartisipasi	78	83,24	106,7	2.700.230.900	2.671.744.900	98,95
2	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah Intoleransi di Masyarakat	0	0	100	574.732.400	554.500.500	96,48
3	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	100	1.828.333.500	1.745.477.335	95,47

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 5,59%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,58%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 9,66%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU **Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan** sebesar 4,53%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU **Persentase Pemilih yang**

berpartisipasi sebesar 1,05%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran **Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat**, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 4,29% dari anggaran target. Sedangkan sasaran **Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan**, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 1,05% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.9
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan/ Persentase Pemilih yang berpartisipasi	2.700.230.900	2.671.744.900	28.486.000	1,05
2	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah Intoleransi di Masyarakat	574.732.000	554.500.500	20.231.500	3,52
3	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	1.828.333.500	1.745.477.335	82.856.165	4,53
Jumlah		5.103.296.400	4.971.722.735	131.573.665	2,58
Belanja Pendukung		3.765.960.338	3.402.170.983	363.789.355	9,66
Total Belanja		8.869.256.738	8.373.893.718	495.363.020	5,59

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Partisipasi politik perempuan dan kelompok rentan di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, keterlibatan perempuan di parlemen Indonesia hanya mencapai 21,74%. Angka ini masih jauh dari target keterwakilan 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat, juga menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi

secara aktif dalam proses politik. Hambatan-hambatan tersebut meliputi diskriminasi, kurangnya akses informasi, dan minimnya dukungan struktural.

Untuk meningkatkan demokrasi dan partisipasi politik perempuan serta kelompok rentan di tingkat kabupaten, diperlukan upaya yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi pendidikan politik yang inklusif, pemberdayaan melalui pelatihan kepemimpinan, dan pembentukan kebijakan afirmatif yang mendukung keterlibatan mereka dalam proses politik. Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, diharapkan tercipta representasi yang lebih adil dan demokratis di tingkat kabupaten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, menyelenggarakan kegiatan :

1. Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan
2. Pendidikan Politik bagi Kaum Difabel (Penyandang Disabilitas)

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut:

1. Mendukung terlaksananya perbaikan fasilitas lembaga sosial/ kemasyarakatan/ keagamaan (Bagian Kesra Setda Kab. Bantul) dengan indikator Jumlah lembaga sosial/kemasyarakatan/keagamaan yang terfasilitasi

2. Mendukung Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (Satpol PP Kabupaten Bantul) dengan indikator Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
3. Mendukung Terlaksananya penindakan atas pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP (Satpol PP Kabupaten Bantul) dengan indikator Jumlah laporan penindakan atas pelanggaran Perda dan Perkada Sesuai SOP
4. Mendukung Terlaksananya pembinaan jaga warga (Satpol PP) dengan indikator Jumlah orang mengikuti pembinaan jaga warga dan Persentase omah jaga warga yang aktif.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 2 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan 1 tujuan 1 indikator tujuan, 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, atau rata-rata tercapai sebesar 98,11% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan Pemilukada;
 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
 3. Adanya ruang yang lebih besar untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda (pemilih pemula);
 4. adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM;
 5. adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama
 6. Keragaman Budaya: Kabupaten Bantul memiliki keragaman budaya yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.
 7. Program pemerintah yang fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kehidupan sosial.
 8. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kehidupan sosial;
 9. Kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program-program sosial dan ekonomi;
 10. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kehidupan sosial yang harmonis
 11. Adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama
- Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:
1. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang Pemilihan Umum;
 2. Memberikan kuota lebih banyak dalam pendidikan politik kepada khususnya perempuan, difabel dan generasi muda agar memahami tentang Pemilu, sehingga memiliki ketertarikan dan wawasan untuk memilih kader politik yang responsif gender;
 3. Menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik;
 4. Aktif memberikan penyuluhan di lingkungan sekolah sehingga generasi muda (pemilih pemula) paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara.

5. Memberikan ruang pada masyarakat untuk melakukan dialog keagamaan yaitu: merencanakan kegiatan dialog FKUB bagi tokoh masyarakat dan Tim FKUB tingkat Kabupaten dan Kapanewon guna memperkecil permasalahan yang timbul dimasyarakat;
6. Mengaktifkan fungsi intelijen dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dimasyarakat, dengan banyak berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional Daerah yang tergabung dalam Kominda dan akan dibawa dalam rapat Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
7. Bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama (FKUB) lebih banyak memberikan ruang pada masyarakat untuk berdialog antar agama;
8. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di daerah;
9. Melaksanakan penyuluhan terkait bahaya napza;
10. Pemantapan wawasan kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila;
11. Mempromosikan nilai-nilai sosial seperti empati, kerja sama, dan penghormatan terhadap perbedaan
12. Mengoptimalkan kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama);
13. menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan;
14. meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan ke depan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama tertuang di dalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2025

Bantul, 2 Januari 2026

PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL



YULIUS SUHARTA, S. Sos., M.Si.
NIP. 196707211995031002

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan : Kepala Badan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	78	I	-
					II	-
					III	-
					IV	83,24*
2.	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0*
	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	Angka	0	I	0	
				II	0	
				III	0	
				IV	0*	

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.877.236.848,-
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.186.900.000,-
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 4.068.462.400,-
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 266.683.250,-



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	620.552.000,-
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	356.781.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp	10.376.615.498,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN



STEPHANUS HERU WISMANTARA, S.IP, MM
NIP. 196512261986021001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1:

"Meningkatnya Partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu sampai semua jenjang pemerintahan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, di antaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pemilu, menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik, memberikan pendidikan politik kepada kaum perenpuan, difabel, dan generasi muda sehingga generasi muda sebagai pemilih pemula paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persentase Pemilih yang berpartisipasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat/pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada.	Jumlah pengguna hak pilih dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%	KPU



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pemilih yang berpartisipasi	83,24	Target tahun 2025 untuk indikator Persentase Pemilih yang berpartisipasi dalam dokumen Renstra sebesar 78 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 83,24 sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 83,24. Target tersebut sama dengan capaian tahun 2024, karena tahun 2025 tidak dilaksanakan Pemilu dan Pilukada. Pemilu dan Pilukada dilaksanakan 5 tahun sekali, maka penulisan indikator 2025-2028 sama dengan capaian tahun 2024.

Uraian Sasaran 2:

"Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kondusifitas masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kondusifitas masyarakat, di antaranya adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dengan melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah intoleransi di masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat.	Jumlah intoleransi yang terjadi di masyarakat	Bakesbangp ol
2.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	Bakesbangp ol

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	Target tahun 2025 untuk indikator Jumlah intoleransi di masyarakat dalam dokumen Renstra sebesar 0 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 0 sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 0. Target tersebut sama dengan capaian tahun 2024, diharapkan pada tahun 2025 tidak terjadi kejadian intoleransi di Kabupaten Bantul.
2.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan		Target tahun 2025 untuk indikator Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan dalam dokumen Renstra sebesar 0 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 0. Pada tahun 2025 diharapkan tidak terjadi konflik sosial dimasyarakat terkait dengan program pembangunan kabupaten Bantul.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan : Kepala Badan
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Capaian aspek penguatan kehidupan sosial yang harmonis	Angka	7,39	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7,39*
1.1	Sasaran : terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	Angka	7,44	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7,44*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.765.960.338,-
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.286.901.500,-
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 2.700.230.900,-
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 251.803.550,-
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 574.732.000,-



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Rp 289.628.450,-

Jumlah Anggaran Rp 8.869.256.738,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN



STEPHANUS HERU WISMANTARA, S.IP, MM
NIP. 196512261986021001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran:

“Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dituntut untuk dapat mencapai kondisi masyarakat yang harmonis, damai, dan bersatu, di mana semua individu dan kelompok dapat hidup bersama dengan saling menghormati, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa aspek yang ingin dicapai dalam mewujudkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama antara lain :

- a. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama.
- b. Membangun Kerukunan dan Toleransi: Membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan.
- c. Mengembangkan Sikap dan Perilaku: Mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, seperti sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama, dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Meningkatkan Kualitas Hidup: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang damai, sejahtera, dan bersatu.
- e. Membangun Masyarakat yang Inklusif: Membangun masyarakat yang inklusif, di mana semua individu dan kelompok dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kondusifitas masyarakat, di antaranya adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dengan melaksanakan kegiatan pementasan wawasan kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Keputusan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Indeks Harmoni untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur Terwujudnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	$X_i = 20\% \cdot X_{i,1} + 40\% \cdot X_{i,2} + 40\% \cdot X_{i,3}$ Xi = Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama Xi.1 = Aspek Persepsi Xi.2 = Aspek Partisipasi Xi.3 = Aspek Akseptabilitas Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama didapatkan dari salah satu komponen Indeks Harmoni Indonesia	Kementerian Dalam Negeri

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama	7,44	Target tahun 2025 untuk indikator Capaian aspek moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra sebesar 7,44 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 7,39 sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 7,44. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024.



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

24PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024.

NOMOR	:	061/0475.A/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL	:	17 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- f. Surat Tugas Inspektur nomor : T/700.1.2/00475/PKPT/2025 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Dinas Kebudayaan.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja.
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan
- c. Penilaian terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

6. Gambaran Umum

a. Dasar hukum pembentukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

b. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 3) pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - 6) pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang di implementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 2) yaitu: "Pengembangan sumber daya manusia unggul berkarakter dan berbudaya istimewa", Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak tiga indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 102,67% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	77	83,24	108%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2	Jumlah intoleransi dimasyarakat	0	0	100
3	Jumlah kejadian konflik social diwilayah yang dikondisikan	0	0	100

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar **102,67%** termasuk dalam kategori sangat Tinggi.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar **101,43%**, maka kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya ada temuan dari Menpan namun telah ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi 21 Maret 2025.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 80,60. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,60
			A



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,60 atau 82,00 % dari bobot sebesar 30%;
 - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 30%;
 - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 25%.
- Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 24,60 atau 82,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	82,00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7,20	80,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,00	80,00



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) namun pada tahun 2024 pohon kinerja belum dicantumkan crosscutting tapi tahun 2025 sudah dicantumkan.

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website;
- b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan ruang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi **namun penentuan indikator kinerja utama agar ada keberlanjutan tiap tahun ;**
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat dari Renstra;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian kinerja **namun dalam penetapan target agar melihat capaian sebelumnya;**
- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP **namun Perjanjian Kinerja jabatan sekretaris untuk kolom sasaran program/kegiatan belum lengkap;**

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja **namun pada Laporan Renja 2024 masih ditemukan pencantuman indikator kegiatan tidak tepat misalkan 2(dua) kegiatan yakni “pengadaan barang milik daerah” dan “penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah” indikator menggunakan capaian kinerja pengelolaan administrasi Perangkat Daerah serta belum dilengkapi tanggal, bulan dan tahun disahkan.**

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 24,00 atau 80,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	24,00	80,00
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	4,80	80,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,20	80,00



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	12,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD **namun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesbangpol nomor 06 tahun 2024 tentang SOP Pengumpulan data kinerja pada bagian alur masih terdapat tulisan Kepala/Sekretaris Dinas seharusnya kepala/sekretaris Badan.**

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,00** atau **80,00%** dengan rincian sebagai berikut:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,00	80,00
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	3,60	80,00
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,60	80,00
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan **namun pada hal 20 diatas Tabel III.3 Rencana dan Realisasi capaian sasaran Tahun 2024 seharusnya ada tambahan “ uraian analisa secara umum tentang sasaran”**

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan,



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja **namun ada salah satu pendukung IKU dalam memenuhi target yang mengatakan: semakin bertambah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi mulai dari pemilihan lurah sampai dengan Presiden sedangkan tahun 2024 tidak ada pilihan lurah ;**

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) *Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya*

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;

b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	80,00
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5	4,00	80,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,00	80,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	10,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mencantumkan dokumen tindak lanjut;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 2,25 yaitu dari 82,85 menjadi 80,60 pada tahun 2024.

2. Saran/Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- i. Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait penentuan indikator kinerja utama beserta pengukuran kinerjanya untuk penyusunan Perencanaan ke depan.
- ii. Pada hal 20 diatas Tabel III.3 Rencana dan Realisasi capaian sasaran Tahun 2024 seharusnya ada tambahan narasi“ uraian analisa secara umum tentang sasaran”.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- iii. Dilakukan penghapusan “pemilihan lurah” pada salah satu pendukung IKU dalam memenuhi target yang mengatakan: semakin bertambah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi mulai dari pemilihan lurah sampai dengan Presiden dikarenakan tahun 2024 tidak ada pilihan lurah.
- iv. Melakukan menyempurnakan dokumen laporan kinerja dan melakukan upload ulang pada esr.kemenpan.go.id.

III. PENUTUP

Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,60. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 29 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00738

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦠꦶꦠꦺꦠꦺꦫꦏꦸꦫꦏꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00475/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Rachman Nurhadi, S.E.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	R. Yohanes Berchman Joni P, S.H.	Ketua Tim	14 HP
5.	Novi Kurniasari, S.IP.	Anggota	14 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.